



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 18/HM.02/3311/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
  - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/Lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
  - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Bagian 076 Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 5 Januari 2022

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

[idih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo](http://idih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo)



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM  
 KABUPATEN SUKOHARJO  
 NOMOR 18/HM.02/3311/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
 KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Nuril Huda, S.H, M.H	Ketua	Pembina
2.	Ita Efiyati, S.H	Anggota	Pembina
3.	Cecep Choirul Sholeh, S.Ag	Anggota	Pembina
4.	Suci Handayani, S.E	Anggota	Pembina
5.	Syakbani Eko Raharjo, S.Pt	Anggota	Pembina
6.	Suhadi, S.H, M.M	Sekretaris	Ketua
7.	Boedi Sulisty, S.E, M.M	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	Susi Wahyu Setyowati, S.E, M.M	Plt Kepala Sub Bagian KUL	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
9.	M. Budi Nur Rohman, S.Sos, M.Si	Plt Kepala Sub Bagian Prodat	Ketua Pelaksana Bidang Data dan Informasi
10.	Anton Praptono, S.H	Plt Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
11.	Agung Siswanto, S.E, M.Si	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12.	Ferdana Femiliona, SE	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi

13.	Andhy Yuniyanto, S.H, M.M	Staf Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
14.	Adhi Ginanjar Mulia, S.H	Staf Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
15.	Sri Purwanti	Staf Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
16.	Netik Widyastuti, S.IP	Staf Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
17.	Wahyu Wijayanto, S.AB	Staf Prodat	Pelaksana Bidang Data dan Informasi
18.	Novi Andari, S.E, M.M	Staf Prodat	Pelaksana Bidang Data dan Informasi
19.	Ade Yosvita Mediastuti, S.E	Staf Hukum	Pelaksana Bidang Advokasi
20.	Satrio Febrianto Pamungkas, S.H	Staf Hukum	Pelaksana Bidang Advokasi

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretaris

